


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
TAHUN 2015**

## DAFTAR ISI

## PENGANTAR KETUA DPRD PROVINSI NTB

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena Ijin dan Ridho-NYA Penyusunan dan Penerbitan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Terima kasih kepada Sekretariat DPRD yang telah memberikan perak aktifnya sehingga secara komprehensif baik teknis maupun administratif, berawal dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, efektif dan efisien serta profesional telaksana dengan keterbatasannya.

Akuntabilitas kinerja DPRD merupakan penilaian rasional terhadap Lembaga yang dalam relevansinya melaksanakan fungsi sebagai sebagai Lembaga Legislatif serta Lembaga Perwakilan Rakyat. Menciptakan DPRD yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat akan sangat tergantung pada elemen pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Kualitas dan kuantitas keduanya merupakan faktor yang sangat menentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja dimaksud secara konseptual juga merupakan Dokumen Strategis bagi DPRD, yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan keseluruhan peran dan fungsi DPRD sebagai salah satu unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPRD PROVINSI NTB ini masih jauh dari sempurna. Tapi kami berharap agar Buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna peningkatan optimalisasi kinerja dimasa yang akan datang.

Tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan. Terima kasih.

KETUA DPRD PROVINSI NTB,

H. UMAR SAID, S.Ag.

FOTO FOTO PIMPINAN DEWAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Mewujudkan Otonomi Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu pernyataan misi Bangsa Indonesia. Selanjutnya dikembangkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari beberapa prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dikembangkan, prinsip Otonomi Daerah yang tidak kalah penting adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, sebagai fungsi Legislatif, fungsi Pengawasan maupun fungsi Anggaran. Hal ini merupakan prinsip yang menjadi dasar pijakan analisis untuk memformulasikan strategi implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam relevansinya dengan upaya peningkatan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, dimana elemen pokoknya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan didalamnya terdapat elemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pada prinsipnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sumber acuan bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien di daerah.

Tetapi disatu sisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang berat dan mendasar.

Persoalan pertama yang dihadapi oleh DPRD adalah mewujudkan dengan sungguh-sungguh rangkaian kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Jika DPRD gagal mewujudkan kekuasaan tersebut sebagai realitas politik bukannya tidak mungkin DPRD akan jatuh seperti masa-masa yang lalu.

Masalah kedua adalah pengawasan *secet* yang ekstra ketat dari LSM, Ormas, Media Massa dan Kampus. Sektor-sektor masyarakat ini diminta atau tidak diminta akan mempengaruhi proses perumusan kebijakan.

Dan persoalan ketiga pihak eksekutif belum tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sistem Negara Kesatuan dan persatuan serta penguasaan atas uang Negara membuat Pemerintah masih akan menunjukkan dominasi yang kuat. Secara simultan tantangan-tantangan tersebut akan membuat DPRD kelelahan dan kewalahan untuk bekerja efektif dan efisien. Begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh DPRD. Masyarakat akan memberikan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja DPRD.

Penilaian akuntabilitas kinerja DPRD merupakan penilaian rasional terhadap Lembaga Legislatif yang dalam revansinya melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat. Menciptakan DPRD yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat akan sangat tergantung pada elemen pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Kualitas dan kuantitas keduanya merupakan *secet* yang sangat menentukan.

Secara *secetaria* DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang memiliki peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator dituntut mengikuti dinamika DPRD. Mengingat hal tersebut maka strategi efektifitas dan efisiensi peran dan fungsi Sekretariat DPRD merupakan *secet* penentu. Sekretariat DPRD tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan administrasi saja tetapi *senseof politik* juga sangat penting.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB. Sekretariat DPRD merupakan *secet* pelayanan/fasilitator terhadap DPRD dalam rangka membantu meyenggarakan tugas dan wewenang DPRD serta memiliki tugas memberikan pelayanan/fasilitator *secetariat* ve kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan Tenaga Ahli yang bertugas membantu Anggota DPRD dalam mewujudkan peran dan fungsinya.

Kesuksesan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya akan berakibat pada kesalahan dan kegagalan DPRD dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dan kelambanan Sekretariat DPRD mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD akan mengurangi citra baik DPRD dikalangan ecret. Kaitannya dengan uraian diatas maka Sekretariat DPRD dituntut berbenah diri.Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja dimaksud secara konsepsional juga merupakan Perencanaan Strategis bagi DPRD, yang merupakan upaya dalam pelaksanaan keseluruhan peran dan fungsi DPRD sebagai Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat.

## **1.2 GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI NTB**

### **1.2.1 KOMPOSISI DPRD PROVINSI NTB**

Komposisi DPRD PROVINSI NTB Sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD, terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 orang wakil ketua, yaitu :
  - a. Ketua : H. UMAR SAID, S.A.g. (PARTAI GOLKAR)
  - b. Wakil Ketua I : TGH, MAHALI FIKRI (PARTAI DEMOKRAT)
  - c. Wakil Ketua II : MORY HANAFLI,SE.Mcomm. (PARATI GERINDRA)
  - d. Wakil Ketua III : H. ABDUL HADI, SE.MM. (PKS)
2. Komisi-Komisi DPRD PROVINSI NTB, terdiri dari :
  - a. Komisi I, bidang :
  - b. Komisi II, bidang :
  - c. Komisi III, bidang :
  - d. Komisi IV, bidang :
  - e. Komisi V, bidang :
3. Badan-Badan terdiri dari :
  - a. Badan Anggaran
  - b. Badan Musyawarah
  - c. Badan Pembentukan Perda
  - d. Kepanitiaan lainnya yang bersifat insidental.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2015 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,



- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2005;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
  16. Keputusan DPRD PROVINSI NTB Nomor : 12/kpts/DPRD/2014 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan DPRD PROVINSI NTB;
  17. Peraturan DPRD PROVINSI NTB Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD PROVINSI NTB;
  18. Keputusan DPRD PROVINSI NTB Nomor : 20/kpts/DPRD/2014 tentang Jadwal Kegiatan dan RKT DPRD PROVINSI NTB Tahun Sidang 2015;

#### **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2015 sesuai lampiran VI huruf c.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

##### **BAB I P E N D A H U L U A N**

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, gambaran umum DPRD Provinsi NTB yang berisi tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas serta landasan hukum dan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja

##### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DPRD PROVINSI NTB**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi NTB.

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berisi uraian tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2015 oleh DPRD Provinsi NTB. Dan juga berisi tentang kaidah pelaksanaan kinerja DPRD Provinsi NTB Tahun 2015,

### BAB IV PENUTUP

Arahan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dijadikan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun yang berikutnya dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja DPRD Provinsi NTB, serta kesimpulan.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DPRD PROVINSI NTB

Perencanaan Strategis merupakan kumpulan rencana program dan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi dapat diwujudkan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien, DPRD Provinsi NTB telah merumuskan dan menetapkan Keputusan DPRD PROVINSI NTB Nomor : 20/kpts/DPRD/2014 tentang Jadwal Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan DPRD PROVINSI NTB Tahun Sidang 2015.

#### I. JADWAL KEGIATAN DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JUMLAH HARI	KETERANGAN

II. RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JUMLAH HARI	KETERANGAN

FOTO RAPAT-RAPAT BANMUS

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SIDANG 2015